

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar, hal ini karena kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan tercermin dari jumlah penerimaan pajak setiap tahun yang berjumlah rata-rata sebesar 70% dari total penerimaan negara dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Ita DS., Suharno, & Fadjar H, 2016). Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Indrawan et al., 2015). Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan wajib pajak membayarnya menurut ketentuan yang berlaku (undang-undang) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung iuran tersebut gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan untuk menyelenggarakan pemerintahan (Indrawan et al., 2015).

Salah satu yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah kesadaran membayar pajak. Kunci kesadaran yang mendorong untuk mau membayarkan kewajibannya antara lain, paham tentang manfaat pajak yang dibayarkan, membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara. Menurut (Mahfud, Muhammad dan Syukriy, 2017:2) Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak

maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajibannya. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya salah satunya ditunjukkan dengan membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kemauan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system* (Rudolof A. Tulenan, dkk., 2017). Kemauan membayar pajak merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetor pajak terhutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak sendiri dapat juga dari hasil pemotongan atau pemungutan pajak pihak lain (Liberty Pandiangan, 2014:179).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap faktor-faktor yang membuat masyarakat yang sudah masuk kategori Wajib Pajak, justru enggan membayar kewajibannya kepada negara. Faktor paling utama yaitu karena terpengaruh dari perilaku orang lain. Ketika seseorang tidak sadar terhadap kewajibannya kepada negara, maka ada potensi orang lain pun akan mengikuti hal serupa. Kemudian masyarakat yang mengeluh rumitnya pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan, yang sejatinya relatif mudah dibandingkan negara lain (Ken Dwijugasteadi, 2017). Menteri Keuangan menyampaikan, hingga saat ini banyak masyarakat yang belum mengetahui untuk apa saja pemanfaatan uang Pajak. Sri Mulyani menilai, hal itulah yang membuat masyarakat jadi enggan membayar pajak (Sri Mulyani, 2022).

Menurut Undang-Undang Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007, pasal 2 ayat 1), Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib

pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assesment system* memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri dan melaporkan SPT sendiri. Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada kemauan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2013:142). *Self Assessment Sytem* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak, menghitung dan memperhitungkan, menyetor pajak, melaporkan penyeteroran, menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar (Siti Kurnia Rahayu, 2017:111).

Penggunaan sistem *Self Assessment System*, bergantung pada kesadaran, kemauan dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai memegang peran penting dalam penggunaan sistem *self assesment system* tersebut, hal ini agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Tantra Ikhlas Nalendro dan Isgiyarta, 2014:2). Keberhasilan sistem ini tidak terlepas dari kesadaran dan kemauan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya (Pringgandana & Suaryana, 2019). Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut (Ita DS., Suharno, & Fadjar H, 2016). Kemauan masyarakat untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara mengingat hasil dari

pembayaran pajak inilah yang digunakan untuk melakukan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga untuk membiayai pembangunan dan perawatan segala fasilitas umum yang dapat digunakan oleh setiap warga negara itu sendiri (Ryanni Probondari, 2013: 2).

Mantan Dirjen Pajak menyatakan diperlakukan perubahan sistem perpajakan untuk mengatasi kinerja perpajakan ini terus menerus mengalami penurunan performa. Dikatakannya, terjadinya perubahan mendasar dalam reformasi perpajakan tahun 1983 yang mengubah sistem pemungutan pajak dari sebelumnya Indonesia menganut *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Namun sistem tersebut memiliki kelemahan yang sangat mencolok, selanjutnya, yaitu ketiadaan data pembanding yang dimiliki petugas pajak atas laporan yang diberikan oleh wajib pajak (Hardi Purnomo, 2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP melihat sepertinya masih banyak wajib pajak yang belum mampu secara mandiri melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan data yang dipublikasikan di laman resmi DJP, jumlah SPT tahunan yang sudah masuk sebanyak 10,97 juta. Jumlah tersebut masih turun sekitar 9,43% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,11 juta (Hestu Yoga Saksama, 2020).

Hal tersebut juga selaras dengan apa yang terjadi di lapangan yakni dalam pelaksanaannya masih terdapat wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik, dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan SPT tepat waktu disebabkan karena sebagian besar wajib pajak tidak paham tentang peraturan perpajakan yang selalu berubah-ubah sedangkan dalam *self assessment*

system masyarakat harus mengetahui dan diwajibkan mempelajari tentang peraturan pajak dengan demikian wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya (Achmad Rizal Fakhruddin, 2022)

Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, dalam dirinya juga memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak (Erly Suandy, 2011:128). Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib itu sendiri (Siska Lovihan, 2014:44).

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralita perpajakan masyarakat. Masyarakat yang memiliki moralita tinggi akan merasa membayar pajak adalah kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai anggota dari organisasi negara yang telah memberikan perlindungan dan fasilitas kepadanya. Wajib pajak akan merasa bahwa pajak sangat diperlukan oleh negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan sebagai anggota masyarakat wajib untuk mendukung setiap kegiatan pemerintah (Zainuddin, 2018). Kesadaran masyarakat sangat rendah dikarenakan ketidaktahuan wajib pajak tentang

wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kemauan membayar pajak (Popy Purnamasari & Rachmawati Meita Oktaviani, 2020).

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu), menyatakan bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih minim kesadaran akan membayar pajak, minimnya kesadaran pajak di dalam masyarakat, sebagian besar disebabkan oleh pola pikir bahwa pajak identik dengan penjajahan. Harus diakui bahwa *tax ratio* kita masih termasuk yang rendah dan itu bukan sesuatu yang membanggakan karena menggambarkan kita belum optimal mengumpulkan pajak dan penerimaan (Sri Mulyani Indrawati, 2020). Pegawai Direktorat Jenderal Pajak menyatakan banyak masyarakat di Indonesia yang menganggap pajak bukanlah suatu kewajiban. Pajak justru dianggap sebagai beban yang dibayarkan kepada negara. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa negara tidak memberi kontribusi dan kehadiran dari pajak yang dibayarkan. Hal ini yang membuat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak menurun. Untuk bisa setara dengan negara-negara maju di dunia, Indonesia perlu memiliki rasio pajak minimal 20% dari PDB, yang artinya Indonesia masih jauh untuk dapat mencapai angka minimum tersebut (Muhammad Widodo Ma'ruf, 2020).

Hal tersebut juga selaras dengan apa yang terjadi di lapangan yakni yang menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak atau melaporkan pajaknya dikarenakan malas untuk menyadari pentingnya membayar pajak dan dikarenakan balik presumsi sebelum konfirmasi, wajib pajak terlalu sering mendengar

informasi-informasi dari media media kurang bertanggung jawab, tidak mencari semua fasilitas umum yang pernah wajib pajak rasakan manfaatnya dan tidak menyadari bahwa selama suka tidak suka, mau tidak mau wajib pajak tetap membayar pajak dan menyadari telah menikmati manfaat pajak (Achmad Rizal Fakhruhin, 2022).

Berdasarkan penelitian Utami, Pradipta Wisma dan Abdul Aris (2013) menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan self assessment system berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Anggia Karin (2018) menyatakan bahwa *self assesment system* berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Arah hubungan positif *Self Assesment System* dengan Kemauan Membayar Pajak menunjukkan bahwa semakin baik *Self Assesment System* maka akan meningkatkan Kemauan Membayar Pajak.

Kemudian penelitian Sri Hartati, Rosalina Anindia Sari Kartika (2019) menyatakan bahwa Kesiediaan untuk membayar pajak dikarenakan munculnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan tingkat kualitas yang diberikan aparat pajak dalam aspek pelayanan menjadi faktor penting dalam mendorong kemauan membayar pajak dan menyimpulkan kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siska Lovihan (2014) menyimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak secara berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Dan penelitian yang dilakukan oleh Popy Purnamasari, Rachmawati Meita Oktaviani

(2020) menyatakan bahwa variabel Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan uraian yang di telah di paparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis menetapkan judul dalam penelitian ini adalah **“PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menurut Vismaia (2011:42) merupakan penguasaan lapangan, pengertian terhadap segala fakta, serta pemahaman terhadap buah pikiran para ahli, merupakan bantuan yang memudahkan setiap orang melihat berbagai hal sebagai masalah penelitian.

Sedangkan menurut Ninit Alfianika (2018:42) Identifikasi masalah adalah pengenalan suatu masalah penelitian yang ada pada latar belakang.

Berdasarkan fenomena dan paparan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak
- 2) Pelaksanaan *Self Assessment System* kurang optimal
- 3) Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2015:55) Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kemauan Membayar Pajak orang pribadi
- 2) Seberapa besar pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengetahui data yang terkait guna untuk dianalisis seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Menurut Arikunto (2013:97) Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kemauan Membayar Pajak,
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Nazir (1988) kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja dikontrol melalui percobaan (eksperimen) ataupun berdasarkan obeservasi tanpa kontrol.

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan *self assessment system*, kesadaran membayar pajak dan kemauan membayar pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada kemauan membayar pajak dapat membantu pemerintah dalam melakukan kebijakan pelaksanaan *self assessment system* dan meningkatkan kesadaran membayar pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai bukti kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan pengaruh *self assessment system* dan

kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi peneliti selanjutnya sebagai tambahan teori dengan topik yang sama terkait penelitian mengenai *self assessment system*, kesadaran membayar pajak dan kemauan membayar pajak.